

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*).¹ Dalam hukum berisi mengenai perbuatan-perbuatan yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan yang bersifat mengikat, memaksa dan berisi sanksi yang tegas.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar norma dan kejahatan terhadap kepentingan umum adalah hukum pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafrecht*", *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Kata "pidana" sama dengan derita atau siksaan yang berarti hal yang "dipidanakan" yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.²

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu



Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum "*Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di*" (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010), hlm. 3
yu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang. Umrah Press, hlm. 1

tindak pidana, khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan orang, dan tindak pidana lain yang terorganisir.³

Penyelesaian kasus secara terorganisir para pihak perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, pelaku kejahatan mempunyai kesempatan bekerja sama sebagai saksi untuk mengungkap kejahatan. Pelaku yang mungkin bekerja sama dengan polisi atau aparat penegak hukum akan mendapatkan keringanan hukuman dan perlindungan saksi. Saksi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum disebut *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborator* sering disalahartikan dengan *whistleblower*. Antara *justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda. Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *whistleblower* dan *justice collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa Lembaga penegak hukum yaitu, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Caecilia. D. F. R. Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi
LEX ADMINISTRATUM. 2015

(LPSK). Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.⁴

Dasar hukum *Justice collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama.

Karena luasnya cakupan kejahatan terorganisir di Indonesia, maka konsep *justice collaborator* menjadi pilihan yang dianggap penting untuk menyelesaikan kasus-kasus yang umumnya tergolong kejahatan terorganisir (kejahatan berat). Penggolongan perkara pidana sebagai “kejahatan berat” seringkali karena beban pembuktiannya lebih berat dan lebih sulit dibandingkan dengan pidana umum lainnya. Beban pembuktian inilah yang mencetuskan konsep *justice collaborator* sebagaimana diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu.⁵ Dengan demikian



Fadli Razeb Sanjani. “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Indonesia”. JOM Fakultas Hukum. 2015
Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Malang, Setara Press: 2014),

dalam menjalankan fungsi menurut Penulis tidak terlepas dengan adanya tujuan yang juga ingin dicapai dalam hukum pidana. Dalam proses peradilan pidana mencakup langkah-langkah sebelum putusan hakim. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim.

Peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Cakupan sistem peradilan pidana memang luas yaitu mencegah masyarakat jadi korban kejahatan, menuntaskan kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas karena keadilan ditegakan dan penjahat tidak mengulangi kejahatannya⁶.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bila bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *justice collaborator* yang membuka kasus terang tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan



⁶3inoro Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014),

belum sepenuhnya mandiri, dengan demikian tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.⁷ Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang sangat penting dan startegis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *justice collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.⁸

Ketakutan untuk menjadi saksi, atau pelapor atas dugaan kejahatan dan bersedia bekerja sama dengan pejabat peradilan untuk mengungkap pelaku kejahatan (*justice collaborator*) bukanlah suatu kekhawatiran atau ketakutan yang tidak beralasan. Kedudukan saksi sangat penting dalam suatu proses hukum, karena saksi mengandalkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk memudahkan pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara itu, mengadu dan mengungkap penjahat seperti *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan cara mudah untuk mengungkap kejahatan berat, kejahatan skandal, dan sifat kejahatan atau kejahatan tersebut merupakan kejahatan dalam dimensi baru. Kedua bentuk keterlibatan masyarakat ini berasal dari keinginan untuk membantu aparat penegak hukum mendeteksi kejahatan atau pelanggaran yang tidak disadari oleh banyak orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak



Rumadan, I. 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum negakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*. Jurnal Rechts Vinding: Media n Hukum Nasional..

Supriadi Widodo Eddyono. 2011 "*Prospek perlindungan Justice Collaborator di perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*", jurnal perlindungan vol 1 no.1.

hukum. Keduanya bermula dari kondisi negara yang timbul karena sulitnya lembaga penyidik dan penuntut umum dalam mendeteksi, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Pelaku kejahatan terorganisir secara hukum sulit untuk didekati karena ketepatan dan kompleksitas kejahatan mereka, yang hampir tidak meninggalkan jejak bukti. Belum lagi para penjahat yang memiliki jaringan luas di sebagian besar wilayah kekuasaan, termasuk industri hukum dan kejahatan terorganisir tidak segan-segan membunuh siapa pun sebagai balas dendam.

Menurut penulis, jelas bahwa konsep yang dibangun dalam kerangka dogma hukum positif terhadap penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan. Polisi hanya mempunyai tugas terkait penyelidikan dan penyidikan. Namun penyidikan ini juga menjadi milik Kejaksaan dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Bedanya, polisi tak punya hak menuntut. Namun, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama bertanggung jawab melakukan penuntutan. Kejaksaan dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bertanggung jawab melakukan penyidikan dan penyidikan.

Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia sangat jauh dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan undang-undang dibawahnya. Peraturan perundangan-undangan telah mengatur tentang tatacara dan juga penerapan bagaimana penjatuhan



pidana dan pemberian keringanan kepada seorang *justice collaborator*, pemberlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan keengganan dalam memberikan *reward* kepada *Justice Collaborator* karena keraguan lembaga peradilan dalam memberikan tolok ukur sebagai *justice collaborator*.

Konsep *justice collaborator* telah diimplementasikan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, termasuk kasus pembunuhan berencana.⁹ *Justice Collaborator* ditentukan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal tersebut, LPSK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dengan tolok ukur atau parameter yang berbeda.¹⁰ Sehingga lembaga peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *justice collaborator*.

Justice Collaborator melalui regulasi LPSK terkait keringanan penjatuhan pidana, remisi dan pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 10 A ayat (3).¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁹SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor yang Bekerjasama (*Whistleblower*), Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Ibid

Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Pasal 10 A Ayat (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat a: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.



Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberian hukuman kepada seorang *justice collaborator*.

Hal ini perlu di perjelas mengenai peraturan tentang penetapan *justice collaborator*, di dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, salah satunya ialah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut terjadi multitafsir mengenai pengertian pelaku utama, maka dari itu proses penentuan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi harus diperjelas lebih lanjut, apakah pelaku utama yang dimaksud dalam hal ini sebagai dalang dari terjadinya tindak pidana atau hanya sebagai eksekutor dalam menjalankan perintah eksekusi, sehingga tolok ukur dalam penentuan *justice collaborator* jika menitikberatkan pada SEMA No. 4 tahun 2011 masih multitafsir dalam penerapannya terhadap lembaga yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *justice collaborator* antara LPSK dan Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi?



2. Bagaimanakah metode penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dan Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan *justice collaborator* antara LPSK dan Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui metode penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dan Kejaksaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa yang akan datang khususnya terhadap penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dan kejaksaan terkait tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsi ilmu dan pengetahuan khususnya terhadap bentuk *justice collaborator* oleh LPSK dan kejaksaan terkait tindak pidana korupsi.

E. Orisinilitas Penelitian



Orisinilitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Zhelin Armeta, 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam Tesis Penerapan *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pokok penelitian yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Penerapan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia, Mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan *justice collaborator* namun tesis Zhelin Armeta memfokuskan pada tindak pidana korupsi sedangkan penulis memfokuskan pada regulasi dan mekanismenya.
2. Jurnal Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Volume 5, Nomor 1, 2023, yang berjudul *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Pelaku tindak



pidana pembunuhan menawarkan diri menjadi *justice collaborator*, tentunya terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*, bagaimana derajat kesaksian seorang *justice collaborator* dan hakim dalam melihat atau menimbang keterangan mana paling masuk akal dari *justice collaborator* yang digunakan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang sebelum dan sesudah menjadi *justice collaborator*. Hasil penelitian bahwa saat ini belum ada pengaturan khusus *justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan, namun beberapa ketentuan dapat menjadi pedoman dan dalam memberikan pertimbangan sanksi pidana akan dijatuhkan terhadap *justice collaborator* sesuai ringan atau beratnya tindak pidana pembunuhan telah dilakukannya.

3. Jurnal Gagah Putra Perdana, Rahtami Susanti. Vol. 5 No. 1, Juni 2023. Fokus pembahasan pada jurnal ini Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). Hasil dari pokok pembahasan jurnal ini adalah *Justice Collaborator* sering diartikan sebagai “Saksi ahkota”. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022 lalu menjadi



perbincangan panas masyarakat Indonesia, melibatkan perwira tinggi polri dan para ajudannya, salah satu pelaku yaitu Richard Eliezer kemudian memberanikan diri untuk mengajukan diri *menjadi Justice Collabulator* untuk mengungkapkan fakta-fakta atas peristiwa pembunuhan berencana tersebut. *Justice Collabulator* memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak kejahatan tertentu yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. *Justice Collaborator* akan berperan sebagai saksi yang membantu penyidik dan penuntut umum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan. Setiap masyarakat wajib mendapatkan pelayanan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum agar tercipta rasa aman dalam proses hukum. LPSK memberikan layanan sepenuhnya untuk melindungi Richard Eliezer beserta keluarganya selama proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerja sama. Status *Justice Collaborator* akan didapat oleh orang yang berkenan memberikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah peristiwa hukum hingga kasus tersebut menjadi lebih jelas dan mencapai hasil yang memiliki nilai keadilan.



Sedangkan dalam penelitian tesis ini lebih memfokuskan pada parameter penetapan *justice collaborator* yang dilakukan oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan dalam penerapan *justice collaborator* terkait tindak pidana korupsi. Dan bagaimana mekanisme penerapan *Justice Collaborator* oleh pihak LPSK dan Kejaksaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi) dimana ditegaskan bahwa:

“each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention”

Kemudian dalam pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of isdomestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention”.¹²

Di Indonesia, yang dimaksud dengan *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam



Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (2), hlm.

peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan Kepala Badan Kehakiman Republik Indonesia, Kepolisian, Ketua Badan Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang turut serta dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi,¹³ yang dimaksud dengan orang yang melakukan kerjasama secara hukum dengan rumus sebagai berikut:

“saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam prose peradilan”.

Perkembangan terakhir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Di dalam Pekara tindak pidana tertentu dinyatakan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya,



Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi

bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹⁴

2. Dasar Hukum *Justice Collaborator*

Justice Collaborator disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap keberadaan *justice collaborator* perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pentingnya peranan seorang *justice collaborator* khususnya dalam pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan.

Pelindungan terhadap *justice collaborator* tercantum dalam pasal 10 dan pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menentukan sebagai berikut:

- a) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,



Firman Wijaya, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Prespektif* Jakarta: Penaku, hlm, 23.
Hariman Satria, “ *Menakar Perlindungan Justice Collaborator*”, Jurnal Konstitusi 2, Juni 2016.

kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

- b) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

Sementara pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
omor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10.

- penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK



memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹⁷

3. Syarat-Syarat Jadi *Justice Collaborator*

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) akan melakukan komunikasi secara erat ketika akan menunjuk seseorang sebagai *justice collaborator*, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian *justice collaborator*. *Justice collaborator* sangat perlu menjadi pihak yang memiliki informasi yang cukup mengenai kasus-kasus pidana yang terjadi untuk dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang ada. Selain itu, *Justice collaborator* dapat diajukan oleh Pelaku sendiri, dengan ketentuan Pelaku memenuhi persyaratan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai *Justice collaborator*, sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir;
2. Keterangan yang diberikan harus signifikan, relevan dan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana;
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai justice



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10A.

collaborator untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut, dan hanya berperan sedikit dalam perkara tersebut;

4. Mengakui perbuatannya di depan hukum.

4. Pengertian Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Dalam Peraturan bersama¹⁸ tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama, terdapat tiga subyek yang menjadi target perlindungan yaitu pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelapor yang bekerjasama. Terhadap ketiga subyek ini, aparat penegak hukum diwajibkan melaksanakan perlindungan yaitu segala Upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Untuk disebut sebagai pelapor, seseorang haruslah mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.²⁰ Pelapor ini berbeda dengan saksi pelapor. Saksi pelapor atau *Whistleblower*

¹⁸ SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor yang Bekerjasama (*Whistleblower*), Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Pelaku yang Bekerjasama*, Pasal 1 butir 5.

Pasal 1 butir 1.

tidak hanya mengetahui suatu tindak pidana saja namun melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dengan terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang.

B. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Kedudukan, Kewenangan Dan Tanggung Jawab LPSK

Sejak berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 pada Tanggal 8 Agustus 2008, maka sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban mulai menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlu dicatat bahwa organisasi ini bertanggung jawab penuh untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam konteks penegakan hukum atau proses pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²¹

Mengenai kedudukannya, LPSK adalah Lembaga yang mandiri yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik



Pasal 1 butir kelima Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Indonesia.²² Mandiri atau independen tidaknya suatu lembaga, tentu dapat dikaji dari berbagai aspek, tidak saja aspek pembentukannya. Menurut Mahfud MD, kemandirian suatu lembaga dapat dilihat dari pelaksanaan wewenangnya dan pengambilan keputusan yang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.²³

Selain persoalan independensi, ketika suatu lembaga didirikan, seringkali masyarakat mempertanyakan konstitusionalitas lembaga tersebut. Dalam tataran ketatanegaraan, tentu ada lembaga-lembaga negara yang konstitusinya tercantum secara tegas dalam konstitusi, namun ada pula lembaga-lembaga yang hanya disebutkan secara tersirat.

Yang dapat dikategorikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi:

- (a) Penyelidikan,
- (b) penyidikan,



Pasal 11 ayat (1,2) Undang- Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang- o 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Mahfud MD.2009. *konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Edisi . Jakarta. ndo Persada. Hal 270

- (c) penuntutan,
- (d) pembelaan atau advokasi,
- (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau pendamaian,
- (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman,
- (g) pemasyarakatan,
- (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemasyarakatan,
- (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi,
- (j) pemberian grasi,
- (k) pemberian amnesti,
- (l) pemberian abolisi,
- (m) persaksian dan
- (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian.

Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah:

- (a) Kepolisian Negara,²⁴
- (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut,²⁵



²⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana. Lihat, Pasal 8 Penyelidik adalah pejabat Polri yang berwenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia susunya pada pasal 9 huruf b, lihat Menegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penanganan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. TNI AL tidak melaksanakan pengadilan.

- (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),²⁶
- (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham),²⁷
- (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK),²⁸

Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹ Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (constitutional law). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti

²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

²⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lihat Pasal 26, Biro Dukungan Penegakan HAM mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan kegiatan teknis pelayanan pengaduan, pemantauan, pengawasan dan penyelidikan, serta mediasi HAM serta penanganan kasus pelanggaran berat.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jimly Asshiddiqie Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hal 3-4

http://jimly.com/makalah/namafile/50/ORGANORGAN_KONSTITUSI.doc



Kejaksaan, KPK, dan Komnas HAM dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” sebagai Lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.³⁰

Merujuk pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 serta kewenangan dan tanggung-jawab yang diberikan negara dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa LPSK adalah lembaga negara atau badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, selain dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sudah seharusnya LPSK juga dianggap sebagai bagian dari komponen sistem peradilan pidana.

Mengenai tanggung-jawab dan kewenangan, LPSK bertanggung-jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan pertanggung-jawaban tersebut disampaikan kepada presiden.³¹ Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki LPSK, di antaranya:³²

- a. LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi, saksi pelaku, pelapor dan korban, berupa pemenuhan hak-haknya yang diakui dalam undang-undang.



Pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan ng-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- c. LPSK berwenang menolak, mengabulkan permohonan untuk kemudian memberikan perlindungan kepada terlindung dan menghentikan pemberian perlindungan.
- d. LPSK berwenang mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan demi kepentingan korban.
- e. LPSK berwenang mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan penghargaan bagi kesaksian saksi pelaku.
- f. LPSK berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
- g. LPSK berwenang menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
- h. LPSK berwenang meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. LPSK berwenang meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.



LPSK berwenang mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. LPSK berwenang mengelola rumah aman.
 - l. LPSK berwenang memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.
 - m. LPSK berwenang melakukan pengamanan dan pengawalan.
 - n. LPSK berwenang melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
 - o. LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.
2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban
- a. syarat pemberian perlindungan

Selain mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ketentuan mengenai syarat pemberian perlindungan oleh LPSK diatur dalam Pasal 28 yang menjelaskan bahwa : Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU LPSK diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:³³



-) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban

Lihat Pasal 5 ayat (2) UU LPSK Tahun 2006 (ketentuan lama)

- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- 3) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
- 4) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasca dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai syarat pemberian perlindungan oleh LPSK mengalami perubahan, perubahan terletak pada adanya syarat yang diperuntukkan bagi saksi pelaku, pelapor dan ahli. Oleh karena itu Pasal 28 yang semula hanya disertai satu ayat saja, kini berubah dan disertai 3 ayat. Dengan bentuk perubahan sebagai berikut:³⁴

Pasal 28 ayat (1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- 3) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, dan
- 4) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban



Pasal 28 ayat (1) UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO 31 Tahun ang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 28 ayat (2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- 2) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
- 3) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- 4) Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Dan
- 5) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 28 ayat (3) Perlindungan LPSK terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli; dan
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

b. Tata cara pemberian perlindungan

Mengenai tata cara pemberian perlindungan, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga merubah ketentuan sebelumnya



yang terdapat pada pasal 29, 30, 31, 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2006. Pasca dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka mekanisme atau tata cara pemberian perlindungan menjadi sebagai berikut:³⁵

Pasal 29 ayat (1) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK,
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan Pasal 29 ayat (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Pasal 29 A ayat (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.

Pasal 29 A ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:



Pasal 29 ayat (1) sampai 32 A ayat (2) UU No 31 tahun 2014 tentang perubahan lo 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan
- b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian.
- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali
- e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya

Pasal 29 A ayat (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan LPSK.

Pasal 30 ayat (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.

Pasal 30 ayat (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan



- b. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya
- c. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Pasal 31 LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

Pasal 32 ayat (1) Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian



d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan Pasal 32 ayat (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Pasal 32 A ayat (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 32 A ayat (2)

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi saksi pelaku tersebut.

Perubahan ini tentu dilakukan dengan tujuan agar perlindungan bagi saksi, saksi pelaku, pelapor dan korban jauh lebih maksimal dibandingkan aturan sebelumnya. Di sisi yang sama, perubahan diharapkan mempermudah penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana. Upaya memaksimalkan perlindungan tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan yang prinsipil seperti mekanisme pengajuan permohonan, sebelumnya perlindungan LPSK hanya dapat diberikan jika adanya permohonan dari calon terlindung yang artinya bahwa LPSK dalam menjalankan fungsinya bersifat pasif.



Saat ini, LPSK sudah bisa melakukan fungsinya secara pro-aktif sebagaimana aturan pada pasal 29 ayat (2) UU LPSK No 31 Tahun 2014.

Selain soal dapatnya LPSK bekerja secara pro-aktif, perubahan lainnya juga terjadi pada aspek perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli. Khusus mengenai saksi pelaku, pembentuk undang-undang bahkan merumuskan beberapa syarat dan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh saksi pelaku jika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK, begitu juga hal dengan perlindungan bagi pelapor dan ahli.

Terakhir, perubahan juga terjadi pada aspek perlindungan bagi anak. Pembentuk undang-undang merumuskan suatu pasal khusus yang di dalamnya mengatur tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK kepada anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dan/atau korban tindak pidana.

c. Tata Cara Pemberian Bantuan

Selain soal syarat dan tata cara pemberian perlindungan, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 juga mengatur pada bagian khusus mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana Pasal 33, 34, 35 36. Hanya saja, pasca perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014, bagian khusus yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan hukum tidak sedikit pun mengalami perubahan. Patut untuk dipahami, bahwa



aturan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 33 s/d 36 adalah aturan yang diperuntukkan bagi saksi korban dari tindak pidana tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Awalnya, jika merujuk pada Pasal 6 undang-undang lama, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang LPSK maka yang dimaksud korban adalah korban pelanggaran HAM saja. Namun, pasca perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014, pembentuk undang-undang juga mengakomodir keberadaan korban dari tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat. Mengenai tata cara pemberian bantuan, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 33 Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Pasal 34 ayat (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.



Pasal 34 ayat (2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35 Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36 ayat (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Pasal 36 ayat (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

C. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian dari Kejaksaan menurut Undang- undang No 16 Tahun 04 tentang Kejaksaan Republik Indonesia³⁶, Kejaksaan adalah



Undang- undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.³⁷ Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.



Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Yustisia, Jakarta, hlm 39

2. Tugas dan Wewenang dari Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai Kejaksaan RI. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 disebutkan bahwa tugas Kejaksaan RI antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan RI turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004³⁹ Tentang Kejaksaan menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan RI dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan RI dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.



D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁴⁰

Kata *Strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan kata *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴¹

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.⁴²

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm. 96.

Nurul Fitra Sappe, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 3us/2016/PN.Mks)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas in, Makassar, hlm. 9.

Suhartono W. Pranoto, 2012, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah : merangkai ratan pasca reformasi*, Yogyakarta : Kanisius Hlm 39.



- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Simons menyebutkan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:⁴⁴

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Unsur subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat



K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, , 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana),

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁵

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel Suringa meliputi:⁴⁶

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:⁴⁷

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);



Joko Sriwidodo, , 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, ss, Yogyakarta, hlm 215.

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jrabaya-Semarang-Yogya-Bandung, hal. 99.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal 1, Purwokerto, hlm. 32.

- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

Dari unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis. Sedangkan, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pada sisi yang lain. Pada satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Pada sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggungjawab.

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni:

- a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya;
- b. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:

- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

Sedangkan, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab;



- b. Terdapat kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).⁴⁸

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Adapun salah satu jenis tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* ialah tindak pidana korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁹ *Coruptie* yang disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuaipan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵⁰



Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Iti Usaha. hlm. 43

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

4 S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999,

Mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1):

- 1) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:
 - a. Adanya perolehan kekayaan;
 - b. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
 - c. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak



sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.⁵¹

2) Secara melawan hukum, menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵²

- a. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- b. Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun penjelasan Pasal 2, tetapi BPK menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, antara lain:

- a. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan



Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 30.

ibid

negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.

- b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbutan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana. Perbutan menyalahgunakan wewenang, menurut BPK adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana



yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

2. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maksudnya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3. Sama dengan objek tindak pidana Pasal 2 ayat (1) yang sudah di paparkan sebelumnya.
4. Kesalahan; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, ini adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, dalam Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana. Adapun definisi dari tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja.

Uraian diatas merupakan makna korupsi dalam bingkai normatif dogmatik sedangkan makna korupsi secara teoritis akademis telah dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain



menurut Robert Klitgaard bahwa pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi Negara.⁵³

Adapun menurut The Lexicon Webster Dictionary, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembeda utama terhadap KUHP Militer.

Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini



Edy Sjahjuri Tarigan, "*Amalisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan dana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi*", Tesis, Program ana Magister Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2017, hlm. 29-33.

ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.⁵⁴

Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi, ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.

Menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio atau corruptus*“. Namun kata “*corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*corrumpere*“, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh



J.E. Sahetapy, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, 2000, hlm. 30

suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.⁵⁵

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Sistem hukum yang dikenal dalam literatur dan hingga saat ini digunakan dalam berbagai penelitian karya ilmiah adalah teori sistem hukum (*The Theory of Legal System*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (*Legal Structure*), substansi (*Legal Substance*), dan kultur (*Legal Culture*).⁵⁶

Struktur hukum menurut Friedman adalah "*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*" Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya, sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*". Ini



Ibid

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga perihal bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law”*. Ini berarti bahwa kultur hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada suatu penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berfikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.⁵⁷

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:⁵⁸

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.



⁵⁷ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus, 2021, *“Perspektif Teori Hukum Dalam ran Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”*, Politeknik Ilmu akatan, BPSDM Hukum Dan Ham, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, hlm

Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan udence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, lm. 204.

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan sebagai pedoman atas hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan sebagai bentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁵⁹ Menurut Philipus M. Hadjon wewenang merupakan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).⁶⁰

Wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶¹ Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus



Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka n. 35.

Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", 1997, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , 6 tahun XII, hlm. 1.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem han Daerah di Indonesia* ,Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

memiliki legitimasi yang berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).⁶² Dengan demikian kewenangan memiliki keterkaitan dengan legalitas. Dalam wewenang terdapat asas legalitas di dalamnya yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Istilah teori kewenangan berasal dari beberapa terjemahan. Dalam bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorita*⁶³

Di Indonesia konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan:⁶⁴ “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang



HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo, hlm. 97-98
alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 183.
rajdui Admosudrijo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghalia Indonesia, p. 76 f.

jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶⁵ Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁶⁶

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁶⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.⁶⁸

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan,⁶⁹ yaitu:

a) Terikat

Wewenang pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana

⁶⁵ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Inar Harapan, hlm. 68

Ibid

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta:

Pranadamedia Group, cet ke-6, hlm.73

Ibid

Ridwan HR, *Loc Cit*, hlm. 78-79



wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

b) Fakultatif

Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya

c) Bebas

Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.

Sedangkan kewenangan bersumber dari tiga cara,⁷⁰ yaitu; atribusi delegasi dan mandat.

F. Kerangka Pikir

Dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, dan juga dalam Undang-undang Nomor 31



_____ *Ibid*

Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya diatur mengenai bagaimana seseorang bisa ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dengan Kejaksaan sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar merumuskan kerangka teoritis penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, dan sebagai informasi untuk menetapkan pengujian hipotesis.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang akan dibahas yakni, pertama tentang pengaturan *justice collaborator* antara LPSK dan Kejaksaan dan bagaimana metode penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dan Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi. Indikator yang akan digunakan sebagai bahan analisis oleh penulis untuk menjawab pertanyaan ini adalah struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dengan menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pembahasan kedua mengenai penerapan *justice collaborator* oleh LPSK dan Kejaksaan terkait tindak pidana Korupsi, penulis menggunakan 2 (dua) indikator untuk menjawab yakni, parameter penetapan *Justice Collaborator* oleh LPSK dan parameter penetapan




Justice Collaborator oleh Kejaksaan dengan menggunakan teori kewenangan. Kewenangan sebagai pedoman atas hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut, diuraikan dalam bentuk bagan berikut ini.



Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan mendeskripsikan variabel yang dianggap penting:

1. Penerapan ialah praktek penerapan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan diorganisasikan terlebih dahulu.
2. *Justice collaborator* ialah saksi pelaku yang bekerjasama
3. Struktur hukum adalah lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung berjalannya sistem tersebut.
4. Substansi adalah hasil sistem hukum, berupa peraturan dan keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
5. *Culture* yang mencakup nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi praktik hukum, atau sebagai budaya hukum. Budaya hukum ini berfungsi sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga negara.
6. Parameter ialah, ukuran relatif dari suatu situasi.
7. LPSK ialah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.



8. Kejaksaan adalah sebuah Lembaga Negara dibidang penuntutan dan kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
9. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

